EVALUASI STRATEGI MITIGASI RISIKO PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Disusun oleh

YULIZA DWI LESTARI

20213068

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUNI, 2024

EVALUASI STRATEGI MITIGASI RISIKO PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh

YULIZA DWI LESTARI

20213068

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUNI, 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang sudah saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi maupun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2024



Yuliza Dwi Lestari

20213068

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan** disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta,

Pembimbing

Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A.

152131301

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM

052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan** telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2024.

Tim penguji

Penguji I,

Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A.
152131301

Penguji II,

Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.
182131301

Mengesahkan
Ketua Program Studi

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM
052130103

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Priyanto dan Ibu Sri Lestari yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas pengorbanan dan bimbingan yang tak ternilai, sehingga penulis dapat mencapai titik ini.
2. Kakak dan adik-adik, Maya Puji Erlina, Valensia Tri Maharani, dan Hifza Shakilla alnaira yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam bidang ilmu yang penulis tekuni.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai mitigasi risiko pemungutan pembayaran Pajak PBB-P2, memberikan gambaran umum tentang implementasi strategi dan meningkatkan pemahaman tentang peran penting Pajak PBB-P2 dalam pembangunan daerah. Diharapkan hasil studi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan. Kontribusi ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah dan terciptanya budaya taat pajak.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyeselaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan Universitas Islam Indonesia.
2. Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pendamping magang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam magang maupun penulisan laporan magang.
3. Orang tua serta keluarga tercinta yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan dukungan baik doa maupun materi serta memberikan semangat dalam pelaksanaan magang.
4. Nur Rohmah, Delia Salsabila, dan Azharra'fah Budifaisa yang telah membantu serta mendukung penulis selama berkuliah hingga akhir masa perkuliahan.

5. Dilka selaku sahabat SMP yang telah menemani dan meluangkan waktu selama di kota perantauan, terima kasih banyak sudah bisa menjadi tempat berkeluh kesah.
6. Kepada teman yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih telah menemani penulis diakhir masa perkuliahan ini, selalu memberi dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis serta selalu ada dalam kondisi apapun.
7. Teman-teman bimbingan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang luar biasa.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan karena penulis menyadari bahwa laporan magang masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis maupun bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSETUJUAN **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II KAJIAN PUSTAKA 5
2.1 Kajian Teori 5
2.1.1 Pengertian Pajak 5
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan 7
2.1.3 Pengertian Tunggakan Pajak 10
2.1.4 Manajemen Risiko 11
2.1.5 Mitigasi Risiko 14
2.2 Penelitian terdahulu yang relevan 15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 20
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 20

3.2 Desain Penelitian 20
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian 21
3.4 Teknik Pengumpulan Data 22
3.5 Teknik Keabsahan Data 24
3.6 Teknik Analisis Data 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 29
4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan 29
4.1.2 Visi Misi 31
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan 31
4.2 Data dan Pembahasan 36
4.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2 39
4.2.2 Evaluasi strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 42
BAB V PENUTUP 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Implikasi 50
5.3 Keterbatasan Penelitian 51
5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya 52
DAFTAR PUSTAKA 53
SURAT KETERANGAN RISET 73
SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH 74
RIWAYAT HIDUP PENULIS 75
LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Jurnal Terdahulu 17
Tabel 4. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Proses Bisnis Manajemen Risiko pada kementerian keuangan 13
Gambar 3. 2 Triangulasi Data 25
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan 30
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan 32
Gambar 4. 4 Data Realisasi dan Penerimaan PBB-P2 37
Gambar 4. 5 Kontribusi Pajak PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Pekalongan .. 39
Gambar 4. 6 Faktor-faktor penunggakan pembayaran pajak 40
Gambar 4. 7 Strategi Mitigasi Risiko..... 43
Gambar 4. 8 Realisasi Penerimaan PBB-P2 2019-2022 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara 76
Lampiran 2: Pamflet Edukasi PBB-P2..... 76
Lampiran 3: Website PBB-P2 Kabupaten Pekalongan 77

Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak Pbb-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan Abstrak

Abstraksi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah di indonesia mengandalkan penerimaan Pajak PBB-P2 dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam prakteknya seringkali terdapat masalah penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Penunggakan pembayaran PBB-P2 adalah tantangan yang berdampak negatif pada pendapatan daerah dan pembangunan daerah. Penunggakan pembayaran PBB-P2 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, kurangnya kesadaran wajib pajak tentang peraturan dan prosedur pajak, pelayanan dan sistem administrasi yang tidak efisien, serta faktor sosial dan demografi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan strategi mitigasi risiko penunggakan PBB-P2 melalui sosialisasi, inovasi pembayaran, penetapan dan penagihan tepat waktu, sanksi tegas, pembaruan data, dan peningkatan pelayanan. Strategi ini berhasil meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, menunjukkan efektivitas mitigasi risiko, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dampak positif ini mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengelolaan pajak guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Mitigasi Risiko, Penunggakan Pajak, PBB-P2

Evaluation of Risk Mitigation Strategies for Delinquent Payments of Pbb-P2 Taxes in the Pekalongan Regency Government Abstract

Abstract

The Pekalongan Regency Government as one of the regions in Indonesia relies on PBB-P2 Tax revenues to carry out various development and community welfare programs. However, in practice there are often problems with arrears in PBB-P2 Tax payments. This research uses qualitative methods. PBB-P2 is a source of regional income. Arrears in PBB-P2 payments are a challenge that has a negative impact on regional income and regional development. Arrears in PBB-P2 payments are caused by several factors, namely, unstable economic conditions in society, lack of taxpayer awareness about tax regulations and procedures, inefficient services and administrative systems, as well as social and demographic factors. The Pekalongan Regency Government is implementing a strategy to mitigate the risk of PBB-P2 arrears through socialization, payment innovation, timely determination and collection, strict sanctions, data updates and service improvements. This strategy succeeded in increasing the realization of PBB-P2 revenues, demonstrated the effectiveness of risk mitigation, and supported increasing regional income. This positive impact encourages the government to continue to optimize tax management in order to achieve community welfare.

Keywords: Risk Mitigation, Tax Arrears, PBB-P2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah berkelanjutan memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah yang berperan dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah serta mencerminkan kontribusi masyarakat dalam perkembangan ekonomi lokal (Indralaksmana et al., 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk memberikan sumbangan kepada daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang dikenakan secara paksa kepada individu maupun badan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009).

Setiap daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola masalah pemerintahannya sendiri dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaran pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023. PBB-P2 menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu jenis pajak yang dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atas atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut (Amrul et al., 2020). Pemerintah daerah setiap tahunnya

memiliki target untuk penerimaan Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tetapi terkadang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah di Indonesia mengandalkan penerimaan Pajak PBB-P2 dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam prakteknya seringkali terdapat masalah penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2. Penunggakan pembayaran ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, masalah administrasi, atau kendala ekonomi yang dihadapi oleh wajib pajak (Tangoy et al., 2023). Penunggakan pembayaran pajak PBB-P2 memberikan dampak negatif bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan, antara lain menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada pembatasan anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2.

Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022, Kabupaten Pekalongan mendapatkan piutang PBB sebesar Rp 29.308.022.078 (BPKD Kab. Pekalongan, 2023). Piutang ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kelalaian dan keterlambatan dari wajib pajak yang tidak membayar pada tenggat waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi penunggakan PBB. Ketika penunggakan terjadi, akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 1 persen per bulan. Hal ini dapat menyebabkan tagihan yang sangat besar jika tidak segera dilunasi. Seiring dengan target penerimaan pajak yang meningkat tentu semakin besar upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengamankan penerimaan pajak daerah. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti sejauh mana strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pencegahan penunggakan Pajak PBB-P2 dan memilih judul “Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?
2) Bagaimana strategi mitigsi risiko yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mencegah penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan; dan
2) Mengevaluasi penerapan strategi mitigasi risiko Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pencegahan penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis dan praktik. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat penetilian bagi akademis yaitu:

1) Mengembangkan dan memperkaya teori-teori manajemen risiko khususnya dalam konteks administrasi pajak daerah;
2) Memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian di bidang manajemen risiko dan administrasi publik; dan
3) Memberikan dan menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktik

Manfaat penelitian bagi praktikal yaitu:

1) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan strategi pencegahan penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2;

2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Pajak PBB-P2; dan
3) Memberikan referensi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama Pajak PBB-P2.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009). Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan dan berguna untuk penyelenggaraan pemerintah (Sutedi, 2022).

Pajak memiliki ciri-ciri yang melekat yaitu, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya (Gani, 2022). Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu, contohnya Pajak Penghasilan (PPn) yang dikenakan terhadap wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Pajak objektif tidak memperlihatkan keadaan wajib pajak dan hanya berdasarkan objek pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap barang-barang yang dijual (Putri, 2022).

Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak, sedangkan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wulandari & Iryanie, 2018). Unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak yaitu (Sihombing & Sibagariang, 2020):

1) Masyarakat, karena masyarakat memebayar pajak untuk mendukung penyelenggaraan kepentingan umum.

2) Berdasarkan peraturan undang-undang, pemerintah yang memungut pajak tanpa izin dianggap melakukan perampokan.
3) Pemungut pajak, pemungut pajak harus berasal dari pemerintah yang sah.
4) Wajib pajak, dapat berupa individu atau badan usaha.
5) Objek pajak, berupa keadaan, tindakan, atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu:
 a. Keadaan, situasi seseorang memiliki pendapatan dalam satu tahun pajak yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang kena pajak dan secara otomatis akan dikenai pajak penghasilan (PPh).
 b. Perbuatan, tindakan seperti transaksi jual beli surat berharga yang melibatkan penggunaan dokumen akan dikenai "Bea Materai".
 c. Peristiwa, suatu kejadian yang tidak disengaja manusia, seperti kebakaran. Objek dari peristiwa ini menjadi bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran.

Pajak berperan sebagai suatu alat untuk mengelola keuangan negara dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Resmi ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Resmi, 2013):

a. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

 Fungsi pajak *budgetir* merujuk pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan pendapatan yang akan digunakan dalam pembiayaan kegiatan dan program-program pemerintah. Fungsi pajak ini meliputi pendanaan pemerintah, stabilitas fiskal, dan pengaturan distribusi kekayaan.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

 Fungsi pajak *regularend* merujuk pada pajak yang dikenakan secara rutin dan teratur terhadap kegiatan ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau intensitas lainnya. Fungsi pajak ini meliputi pendapatan negara, pengaturan ekonomi, perlindungan industri dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini didasarkan pada kewenangan pengenaan dan pemungutan pajak daerah dalam wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009). Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu:

1) Pajak Provinsi
 a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 d. Pajak Air Permukaan; dan
 e. Pajak Rokok.
2) Pajak Kabupaten/Kota:
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak Restoran;
 c. Pajak Hiburan;
 d. Pajak Reklame;
 e. Pajak Penerangan Jalan;
 f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 g. Pajak Parkir;
 h. Pajak Air Tanah;
 i. Pajak Sarang Burung Walet;
 j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
 k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan (Anggoro, 2017). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Nainggolan, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya, atau memperoleh manfaatnya. PBB-P2 merupakan potensi yang harus didapatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah terbesar yang dimiliki dengan objek pajaknya berupa bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya (Amrul et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu pajak pusat yang merupakan sumber pendapatan negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Namun, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru, Pajak PBB-P2 merupakan pajak daerah yang penerimaannya akan diterima oleh daerah yang bersangkutan (Nainggolan, 2022).

Objek dari pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan, termasuk tanah dan perairan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Sartika & Krisnanda, 2020). Bumi merupakan permukaan bumi atau tubuh bumi bagian bawah, permukaan bumi meliputi tanah, perairan pedalaman, dan laut wilayah indonesia. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan. Berikut yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b. Jalan tol;
c. Kolam Renang;
d. Pagar Mewah;
e. Tempat Olahraga;
f. Galangan Kapal, Dermaga;
g. Taman Mewah; dan

h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Subjek PBB adalah pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek PBB (Sartika & Krisnanda, 2020). Subjek pajak yang dimaksud yaitu, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki atau menguasai atas bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU Nomor 12 Tahun 1994 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak (Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 1994).

Tarif Pajak PBB-P2 ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan beberapa faktor, seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas objek, dan lokasi objek (Pardana, 2022). Klasifikasi Pajak PBB-P2 atau pengelompokan nilai jual rata-rata atas tanah dan/atau bangunan, yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, didasarkan pada beberapa faktor yang menentukan klasifikasi objek, yaitu: untuk Bumi/tanah: faktor-faktornya meliputi letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain, sedangkan bangunan: bahan bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain (Setiawati, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya diatur pada Undang-Undang di Indonesia. Dasar hukum bertujuan untuk mengintegrasi kepentingan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadaan yang tertib (Orlando, 2022). Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bnagunan yaitu:

a. Undang-Undamg Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bnagunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepada Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Penetapan Kembali NJOP PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan

e. Peraturan Daerah, Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik tentang PBB-P2 di wilayahnya masing-masing.

Dasar pengenaan Pajak PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak. Penilaian NJOP dilakukan oleh petugas pajak dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti lokasi, luas tanah, dan kondisi bangunan. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan nilai total NJOP sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 dalam satu daerah, maka NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

Besaran persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak dan klasterisasi NJOP. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

a. Tarif PBB-P2 sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP total hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar);
b. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP total di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar); dan
c. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

2.1.3 Pengertian Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak merupakan konndisi wajib pajak gagal membayar pajak yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunggakan pajak didefinisikan sebagai pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak hingga batas waktu yang telah ditentukan, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007). Tunggakan pajak mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan

wajib pajak paham semua ketentuan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang dengan tepat waktunya (Yoga & Dewi, 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak sangat beragam. Salah satu faktor utamanya yaitu kondisi ekonomi yang kurang stabil, wajib pajak tidak memiliki cukup dana untuk membayar pajak tepat waktu (Aini, 2022). Selain itu, kurangnya pemahaman tentang peraturan atau kesalahan dalam administrasi juga dapat mengakibatkan tunggakan pajak (Mokoagow et al., 2021). Ada juga wajib pajak yang dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran pajak melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal.

Dampak dari tunggakan pajak sangat signifikan bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi wajib pajak, tunggakan pajak akan mengakibatkan akumulasi denda dan bunga yang terus bertambah, bahkan berpotensi menghadapi sanksi pidana. Pemerintah juga mengalami penurunan penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Hal ini menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk menjaga stabilitas fiskal negara (Nurhayati, 2023).

2.1.4 Manajemen Risiko

Risiko berhubungan erat dengan hal yang tidak menyenangkan, sehingga penting untuk selalu berhati-hati pada setiap aspek kehidupan. Manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai keadaan yang tidak pasti atau tidak dapat diprediksi. Manajemen risiko adalah salah satu elemen penting, semakin berkembangnya dunia perusahaan dan meningkatnya kompleksitas aktivitas mengakibatkan meningkatnya pula risiko yang dihadapi perusahaan (Arifudin et al., 2020).

Manajemen risiko pajak merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi pajak dalam suatu organisasi. Manajemen risiko menjadi perhatian penting bagi perusahaan karena kompleksitas regulasi pajak yang terus berkembang dan meningkatnya pengawasan dari otoritas pajak. Manajemen risiko pajak lebih diarahkan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang terdiri dari pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko (Syakira, 2019).

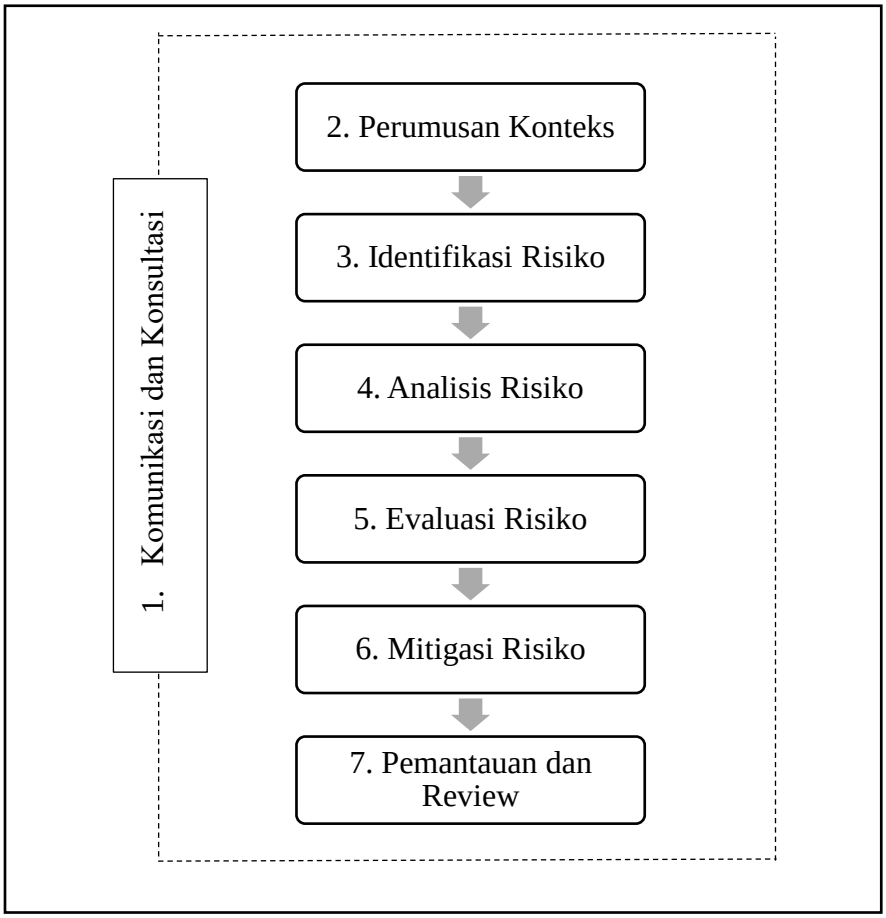
Identifikasi risiko pajak merupakan proses untuk mengenali potensi kejadian yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak atau kerugian finansial. Pengukuran risiko pajak melibatkan penilaian seberap4Ra besar dampak dari risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengendalian risiko pajak adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Tujuan utama manajemen risiko pajak yaitu untuk meminimalkan pembayaran pajak secara sah, menghindari sanksi pajak, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rizal, 2023). Terdapat beberapa komponen utama dalam manajemen risiko pajak yaitu:

a. Identifikasi Risiko Pajak, melibatkan pengenalan terhadap semua risiko yang terkait dengan transaksi dan operasional perusahaan;
b. Penilaian Risiko Pajak, proses evaluasi dampak dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi;
c. Pengendalian Risiko Pajak, langkah-langkah mitigasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan pajak dan pengembangan kebijakan internal yang ketat;
d. Pemantauan dan Pelaporan, mencakup aktivitas pengawasan berkelanjutan terhadap sistem manajemen risiko pajak; dan
e. Review dan Evaluasi, proses meninjau dalam menghadapi perubahan regulasi dan kondisi.

Manajemen risiko pajak menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk perubahan regulasi yang cepat, kesulitan dalam menginterpretasikan aturan pajak, dan kurangnya sumber daya yang kompeten dalam bidang perpajakan.

Manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui pengembangan budaya risiko, pembentukan manajemen risiko, dan penerapan kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan alur

dari perumusan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan evaluasi sistem manajemen risiko. Berikut merupakan proses manajemen risiko:



Gambar 2. 1 Proses Bisnis Manajemen Risiko pada wilayah kerja kementerian keuangan

Sumber: Kemenkeu, 2019

1. Komunikasi dan Konsultasi

 Proses komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk membangun dan memelihara manajemen risiko diseluruh tingkatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memahami tujuan, proses, dan hasil dari manajemen risiko.

2. Perumusan Konteks

 Perumusan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko. Hal ini penting untuk memahami faktor-faktor

internal dan eksternal yang dapat memengaruhi organisasi dan risiko yang dihadapi.

3. Identifikasi Risiko

 Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi semua risiko potensial yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua risiko yang mungkin terjadi telah diperhitungkan.

4. Analisis Risiko

 Analisis risiko bertujuan untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi dan memahami dampaknya. Hal ini pentik untuk memprioritaskan risiko dan menentukan strategi penanganannya.

5. Evaluasi Risiko

 Proses evaluasi risiko bertujuan untuk mengevaluasi risiko dan menentukan prioritas serta strategi penanganannya. Hal ini penting untuk fokus pada salah satu risiko yang paling penting dan menerapkan strateginya.

6. Mitigasi Risiko

 Mitigasi risiko bertujuan untuk menerapkan strategi penanganan risiko yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mengurangi probabilitas dan dampak dari risiko yang akan timbul.

7. Pemantauan dan *Review*

 Pemantauan dan meninjau risiko secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. hal ini meliputi, memantau indikator risiko, melakukan evaluasi berkala terhadap proses manajemen risiko, dan melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko yang diperlukan.

2.1.5 Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan sebuah pendekatan untuk meminimalisir dampak negatif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat berkaitan dengan pengendalian internal (Arifudin et al., 2020). Risiko ini dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan timbul. Berikut ini tahap-tahap dari mitigasi risiko (Saryanto et al., 2021).

1) Identifikasi Risiko

 Identifikasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko yang menyediakan proses terstruktur untuk mengetahui dampak dari risiko yang akan timbul. Proses ini mencakup identifikasi kejadian yang tidak diinginkan, dampak negatif yang muncul, ancaman dan peluang yang ada.

2) Pengukuran Risiko

 Pengukuran risiko adalah tahap lanjutan dari identifikasi risiko yang bertujuan untuk menentukan besaran risiko tersebut. hal ini dilakukan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi, memperkirakan dampak terhadap kinerja, dan menentukan prioritas serta relevensi dengan kondisi saat ini.

3) Pemantauan Risiko

 Mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan proyek. Memantau dan memastikan proses dari awal identifikasi hingga pengukuran risiko untuk mengetahui efektivitas respon yang telah dipilih. Jika suatu risiko terjadi respon yang dipilih akan sesuai dan dapat diimplementasikan secara efektif.

4) Pengendalian Risiko

 Pengendalian risiko merupakan alat dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi atau menghindari risiko yang dihadapi. Proses ini melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dalam operasional perusahaan. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara menghindari risiko, mengendalikan kerugian, dan memisahkan kegiatan yang berisiko.

5) Penentuan Limit Risiko

 Kebijakan dan prosedur penentuan limit risiko ditetapkan berdasarkan aturan yang jelas untuk semua aktivitas operasional. Tujuan dari penetapan limit adalah memberikan batasan yang jelas untuk risiko.

2.2 Penelitian terdahulu yang relevan

Pada bagian ini, akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu mengenai upaya pencegahan penunggakan pembayaran pajak telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan metode dan pendekatan yang beragam. Peneliti mengawali dengan menelaah penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar teoretis dan mengidentifikasi kesenjangan pada literatur yang ada.

Salah satu penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Romi dan Dewi Citra dengan judul Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam Mengurai Tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan keduanya meneliti tentang strategi untuk mengurai tunggakan Pajak Bumi dan bangunan. Namun, terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Romi dan Dewi Citra lebih berfokus pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian ini fokus pada Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupatan Pekalongan. Selain itu, Penelitian terdahulu lainnya akan diulas secara singkat untuk memberikan gambaran dan dipaparkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam memahami temuan-temuan yang ada.

Selain itu, mitigasi risiko perpajakan juga telah diteliti. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sarjono pada tahun 2018 dengan judul Mitigasi Risiko Perpajakan melalui Pengampunan Pajak pada Wajib Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki harta tambahan yang belum dilaporkan pada STP PPh 2015 dan berniat mengikuti pengampunan pajak untuk meminimalisir risiko di masa depan, maka Wajib Pajak harus membayar uang tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta. Setelah itu, akan memperoleh surat keterangan dan Wajib Pajak wajib membuat laporan penempatan harta secara berkala selama tiga tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memberikan wawasan baru mengenai mitigasi risiko perpajakan. Penelitian ini berfokus pada pengampunan Pajak Orang Pribadi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus mengenai mitigasi pengurangan penunggakan pajak.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan panduan dan referensi untuk penelitian:

Tabel 2. 1 Jurnal Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
1	M. N. Romi. A.S dan Dewi Citra Larasati, 2018	Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam Mengurai Tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB)	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	BP2D melakukan 7 strategi yang dapat dilakukan yaitu, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pajak, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, membentuk satgas untuk meningkatkan pajak daerah, melakukan pemetaan yang dikenal sebagai *cleansing* dan sensus, melaksanakan program *sunset policy*, menyediakan mobil pajak keliling, serta memberikan reward kepada Wajib Pajak yang membayar pajak tepat waktu.
2	Bayu Sarjono, 2018	Mitigasi Risiko Perpajakan melalui Pengampunan Pajak pada Wajib Orang Pribadi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Berdasarkan penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki harta tambahan yang belum dilaporkan pada STP PPh 2015 dan berniat mengikuti pengampunan pajak untuk meminimalisir risiko di masa depan, maka Wajib Pajak harus membayar uang tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta. Setelah itu, akan memperoleh surat keterangan dan Wajib Pajak wajib membuat laporan penempatan harta secara berkala selama tiga tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
3	Lusy Marta Subekti dan Vishnu Juwono, 2021	Analisis Strategi Administrasi Pajak dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Administrasi pajak harus mengintensifkan upaya untuk membuat profil data pembayaran pajak. Adanya data wajib pajak yang lengkap dan akurat, diharapkan upaya pengumpulan data akan lebih efektif dan efisien. selain itu, diharapkan otoritas pajak dapat menerapkan alat penegakan hukum secara lebih aktif agar dapat memberikan efek jera bagi tunggakan pajak.
4	Juwita A. Tangoy, Daisy S.M Engka, dan Irawaty Masloman, 2023	Faktor yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Manado	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan dalam penelitian ini melalui penjelasan atas analisis yang mendalam	Dari hasil penelitian, menyatakan bahwa menunggak Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kualitas pelayanan, sedangkan tingkat kesadaran tidak memiliki pengaruh terhadap tunggakan PKB.
5	Endang Kusdiah Ningsih, Dwi Eka Novianty, dan Esty Naruliza, 2021	Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang	Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif	Berdasarkan penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah syarat administrasi kelurahan, denda penunggakan, faktor ekonomi, dan kesadaran wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
6	Choirunisa Romadhoni, Nibras Anny Khabibah, dan Nuwun Priyono, 2023	Penyelesaian Masalah Tunggakan Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Magelang	Metode kualitatif	Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu realisasi penerimaan PBB tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target tetapi tahun berikutnya sudah mencapai target. Kontribusi PBB terhadap PAD masih sangat rendah yaitu sebesar 9,75%. Ada beberapa faktor penyebab tunggakan PBBbaik secara internal maupun eksternal. upaya penyelesaian tunggakan yaitu dengan cara pembentukan tim penyelesaian piutang PBB, sosialisasi, pendekatan wajib pajak, dan pemutakhiran data

Sumber: data diolah, 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2 belum banyak dibahas atau masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui realisasi dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran, dan evaluasi strategi pemerintah dalam mencegah penunggakan pembayaran pajak dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dengan mengembangkan atau memperluas temuan-temuan dari penelitian terdahulu dan memberikan wawasan baru mengenai upaya pencegahan penunggakan pembayaran pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan Pajak PBB-P2 yang dapat dioptimalkan. Namun, masih terkendala dalam hal tunggakan pembayaran pajak. Selain itu, penulis juga pernah melakukan magang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yang menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24-26 April 2024.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Harahap, 2020). Penelitian ini disebut sebagai metode artistik, karena penelitian kualitatif lebih bersifat seni atau tidak berpola dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih mengarah dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Zaenudin & Hamdani, 2023).

Penelitian kualitatif lebih mengacu pada situasi sosial. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan “social situation” yang mencakup tiga elemen yaitu, tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2010). Penelitian dengan metode kualitatif meneliti sebuah fenomena tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat. penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2019).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian membatasi sasaran atau objek agar data yang diperoleh dapat digali sebanyak mungkin untuk mencegah pelebaran objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena dan proses yang terjadi pada strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pencegahan penunggakan Pajak PBB-P2.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan penyelidikan mendalam terhadap kelompok individu, instansi, atau entitas lain dalam periode waktu tertentu (Sugiarto, 2017). Studi kasus bertujuan untuk menemukan signifikansi, menyelidiki proses, serta memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi yang diteliti.

Desain penelitian studi kasus dapat digunakan pada pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang fokus pada masalah tertentu dan bersifat spesifik, dapat dilakukan menggunakan pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif dan melibatkan subjek perorangan, kelompok, atau bahkan masyarakat umum (Ulfatin, 2022). Desain yang digunakan adalah *single case design* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada satu kasus saja.

Penelitian berfokus pada satu objek yang telah ditentukan. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Sifat penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang dapat diamati.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

 Data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Sumber data primer merujuk kepada sumber data yang memberikan data

secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti atau informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (Disemadi, 2022). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas pemungut pajak yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen, laporan, arsip, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tidak langsung melalui dokumen atau sumber lainnya (Tokan, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah, data realisasi penerimaan Pajak PBB-P2, data realisasi pendapatan asli daerah, serta literatur terkait strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Konsep sampel dalam penelitian mengacu pada sekelompok kecil dari populasi yang dipilih melalui metode tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara akurat. Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiarto, 2017). Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel, pada penelitian ini lebih tepatnya disebut dengan sumber data. Sampel atau yang menjadi sumber data penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan, Sekretaris Bidang Pelayanan dan Penagihan, Kasubid Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Peneriaan, dan Petugas Pajak BPKD Kabupaten Pekalongan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian yaitu untuk memperoleh data. Proses ini dapat dilakukan dalam berbagai situasi, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai metode. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam kondisi alami, menggunakan sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang lebih sering digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2010).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian ilmiah. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan memaksimalkan hasil penelitian. Teknik penelitian yang dimaksudkan yaitu:

a. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung. Melalui observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih detail dan pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua proses yang paling penting di antaranya adalah pengamatan serta ingatan (Sugiyono, 2010).

 Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar (Sutopo, 2006).

b. Wawancara

 Teknik wawancara paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Wawancara digunakan jika ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2010). Tujuan wawancara adalah untuk menyajikan gambaran terkini dalam konteks individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi sebagai bentuk merekonstruksi berbagai macam aspek (Sutopo, 2006).

 Wawancara bertujuan untuk saling mengetahui pandangan tentang suatu objek penelitian. Proses wawancara biasanya dilakukan secara tidak terstruktur karena peneliti belum mengetahui secara pasti apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan wawancara yaitu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang mendalam. Wawancara menggunakan

pertanyaan terbuka dan pendekatan informal untuk menggali pandangan subjek secara mendalam dan menyeluruh (Sutopo, 2006).

Wawancara dalam penelitian ini, bersumber dari 5 (lima) pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Peneliti melakukan wawancara terkait Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pekalongan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penunggakan pembayaran pajak.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010). Dokumen bahan kajian dapat berupa tulisan, foto, film, atau hal yang dapat dijadikan sumber data. Dokumen bersifat alami dan kontekstual, mudah diperoleh tetapi perlu dicari dan hasil kajiannya dapat memperluas penelitian yang sedang dilakukan (Moleong, 2019).

Dokumen yang sudah dikumpulkan akan dipilih dan dipilah yang sesuai dengan fokus penelitian. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Penelitian akan lebih valid dan lengkap jika dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen yang dipilih pada penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah, pendapatan asli daerah, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dapat dijadikan sumber acuan dan kajian yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

3.5 Teknik Keabsahan Data

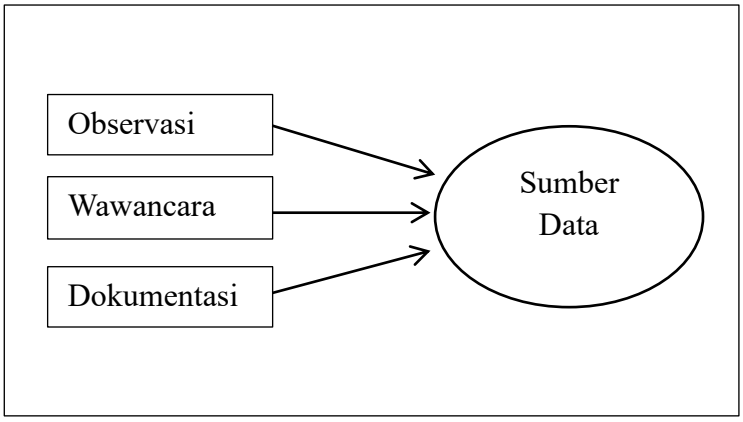
Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting. Pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menanggapi kritik terhadap penelitian kualitatif yang dianggap tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembentukan pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2019). Melalui keabsahan data penelitian kualitatif dapat tercapai dengan baik.

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk menetapkan apakah penelitian tersebut telah memenuhi standar keilmuan dan untuk mengevaluasi validitas data yang dikumpulkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2010). Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan yaitu:

1) Uji *Credibility*

Uji *Credibility* dilakukan untuk memastikan bahwa data hasil penelitian yang disampaikan tidak menimbulkan keraguan terhadap keilmiahan karya tersebut. Uji kredibilitas memiliki dua tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap temuan dapat tercapai melalui pemeriksaan yang cermat dan untuk menunjukkan sejauh mana tingkat kepercayaan terhadap temuan tersebut dengan membuktikan kebenaran data yang sedang diteliti (Moleong, 2019).

Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Trigulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber lain di luar data tersebut untuk memverifikasi keabsahan data atau sering juga disebut sebagai penggunaan data tambahan untuk membandingkan hasil (Moleong, 2019). Sejalan dengan Sugiyono yang mengartikan trigulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia, trigulasi menggunakan sumber lain di luar data penelitian untuk memverifikasi atau membandingkan data yang diperoleh dari penelitian.



Gambar 3. 1 Triangulasi Data
Sumber: Sugiyono, 2010

2) Uji *Transferability*

Uji *Transferability* merupakan salah satu teknik menguji dalam penelitian kualitatif. Uji *Transferability* adalah teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif dan menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada populasi sampel tersebut diambil (Sugiarto, 2017). Persamaan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks antara peneliti dan pembaca atau pengguna hasil penelitian (Moleong, 2019). Artinya, tingkat transferabilitas hasil penelitian tergantung pada seberapa mirip konteks hasil penelitian dapat diterapkan dibanding dengan konteks asal penelitian.

Uji *Transferability* dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi atau konteks yang memiliki kesamaan. Hal ini tergantung pada kesamaan antara konteks penelitian asal dan konteks hasil penelitian akan diterapkan. Penerapan uji *Transferability* di dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian secara sistematis terhadap hasil penelitian. Hal tersebut dilakukan agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan.

3) Uji *Dependability*

Uji *Dependability* atau biasa disebut reliabilitas adalah suatu penelitian apabila yang lain dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *Dependability* dilakukan dengan cara mengaudit atau memeriksa semua tahapan proses penelitian secara menyeluruh (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan uji *Dependability* dengan cara berkonsultasi dengan pembimbing. Melalui konsultasi, peneliti dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian selama proses proses penelitian berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap lengkap dan tuntas. Analisis yang digunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman

yang terdiri dari beberapa tahap yaitu reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2010).

1) Pengumpulan data

 Data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang bersifat alami, data ini mencakup apa yang peneliti lihat, dengar, dan rasakan secara langsung terkait fenomena yang ditemui di lapangan (Sugiyono, 2010). Catatan refleksi merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, dan interpretasi peneliti mengenai temuan-temuan yang diperoleh. Catatan refleksi berfungsi sebagai rencana untuk pengumpulan data lebih lanjut. Peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data secara alami dan catatan refleksi dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2) Reduksi data

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2010). Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan. Reduksi data bertujuan untuk mengelompokkan, mengarahkan, dan menyisihkan data yang tidak relevan agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3) Penyajian data

 Penyajian data adalah proses memasukkan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data merupakan proses memasukkan data dan informasi yang didapatkan dari lapangan ke dalam sebuah matriks (Sugiyono, 2010). Data tersebut kemudian disajikan sesuai dengan temuan penelitian lapangan agar peneliti dapat menguasai data dengan baik, menganalisisnya dengan tepat, dan menarik kesimpulan yang akurat. Tujuan dari penyajian data yaitu agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami. Setelah data disusun secara urut, peneliti akan mengolah data tersebut.

4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya untuk mencari atau memahami makna, pola keteraturan, kejelasan, serta hubungan sebab akibat dari data yang dianalisis (Sugiyono, 2010). Kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan memeriksa kembali catatan dan mempertanyakan data untuk memastikan pemahaman yang lebih akurat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

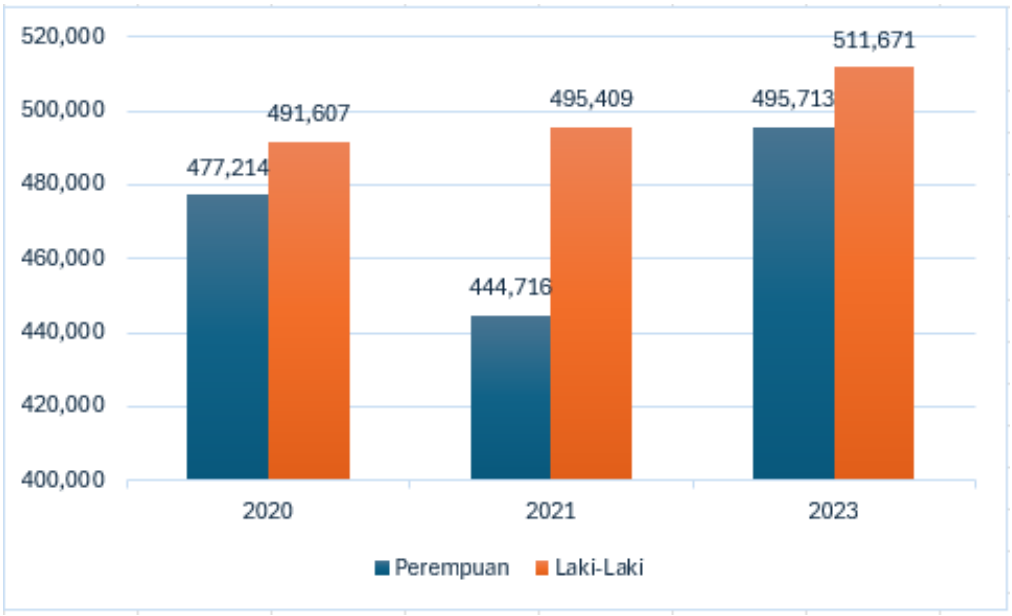
4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan didukung oleh 83 pegawai, yang terdiri dari 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Tidak Tetap (PTT). BPKD Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 (Peraturan Bupati Pekalongan, 2022). Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan tersebut BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh kepala daerah. Selain itu, BPKD Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan dalam bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
b. Melaksanakan kebijakan dalam bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;

c. Melakukan evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan dan penetapan, pelayanan dan penagihan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pembukuan, serta aset;
d. Melaksanakan dan membina administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan membawahi beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Luas keseluruhan kurang lebih 836,15 km, terbagi menjadi 19 Kecamatan meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan. Secara topografi, Kabupaten Pekalongan terletak di kawasan kaki Pegunungan Dieng dan mencakup wilayah pantai, dataran rendah, serta pegunungan dengan ketinggian mulai dari 0 hingga 1.294 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 1.007.384 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pekalongan rata-rata mencapai 1.219 jiwa per km2. Mayoritas penduduk Kabupaten Pekalongan adalah etnis Jawa. Selain itu, terdapat pula beberapa etnis lain seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah berasimilasi dengan penduduk lokal. Agama yang dianut penduduk Kabupaten Pekalongan didominasi oleh agama Islam, diikuti Kristen, Hindu, dan Buddha.

4.1.2 Visi Misi

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu:

1. Visi:

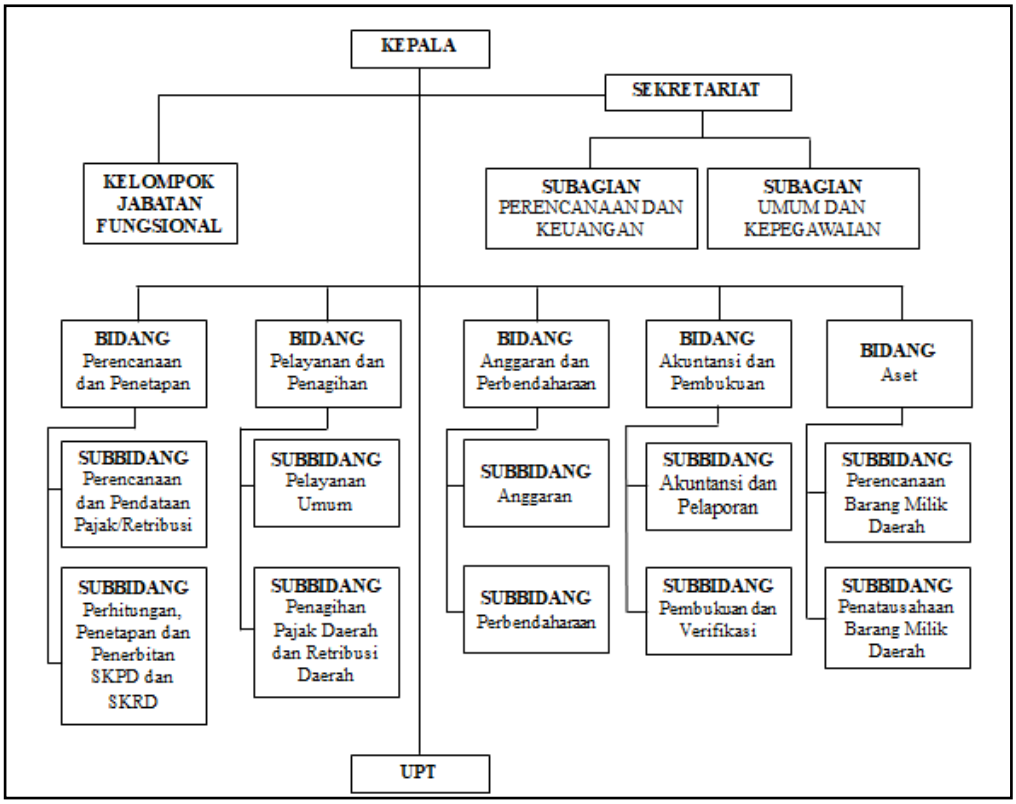
 "Menjadi Badan yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna"

2. Misi:
 a. Meningkatkan kualitas SDM;
 b. Mengembangkan implementasi teknologi informasi;
 c. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
 d. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
 e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
 f. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah;
 g. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 h. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah; dan
 i. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki struktur organisasi yang kokoh dan terorganisir dengan baik. Pimpinan tertinggi pada BPKD Kab. Pekalongan adalah seorang Kepala BPKD yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Di bawah kepemimpinan Kepala BPKD, terdapat beberapa unit organisasi yang memainkan peran penting dalam

operasional sehari-hari. Berikut merupakan susunan organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan, 2023

Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Adanya pembagian tanggung jawab tersebut, BPKD Kab. Pekalongan berupaya mencapai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa kebijakan dan peraturan keuangan diikuti dengan tepat. Berikut merupakan rincian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang:

1. Kepala Badan

 Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Kepala Badan. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, membina, dan memberikan dukungan administratif kepada semua unit organisasi di lingkungan BPKD Kabupaten Pekalongan. Sekretariat melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

 a. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program serta kegiatan di lingkungan Badan;
 b. Menyiapkan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
 c. Menyiapkan pembinaan dan memberikan dukungan administratif yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan Badan;
 d. Menyiapkan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Badan;
 e. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi serta dokumentasi;
 f. Menyiapkan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta pelayanan barang/jasa di lingkungan Badan;
 g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan

 Bidang Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat. Bidang ini memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Pendataan Pajak dan Retribusi, perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD, serta pengelolaan, penilaian, dan teknologi informasi data. Bidang Perencanaan dan Penetapan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

a. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendataan pajak/retribusi;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan, penetapan dan penerbitan SKPD dan SKRD;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, penilaian dan teknologi informasi data; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Penagihan

 Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penagihan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum, penagihan pajak daerah, dan retribusi daerah. Bidang Pelayanan dan Penagihan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

 a. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum;
 b. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Anggaran dan dan Perbendaharaan

 Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

Anggaran, Perbendaharaan, dan Kas Daerah. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

a. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbendaharaan;
c. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kas Daerah; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

 Bidang Akuntansi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi dan Pembukuan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Pembukuan dan Verifikasi. Bidang Akuntansi dan Pembukuan memiliki fungsi sebagai berikut:

 a. Menyiapkan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 b. Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembukuan dan Verifikasi; dan
 c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Aset

 Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan, optimalisasi, dan penatausahaan barang milik daerah. Bidang Aset memiliki beberapa fungsi yaitu:

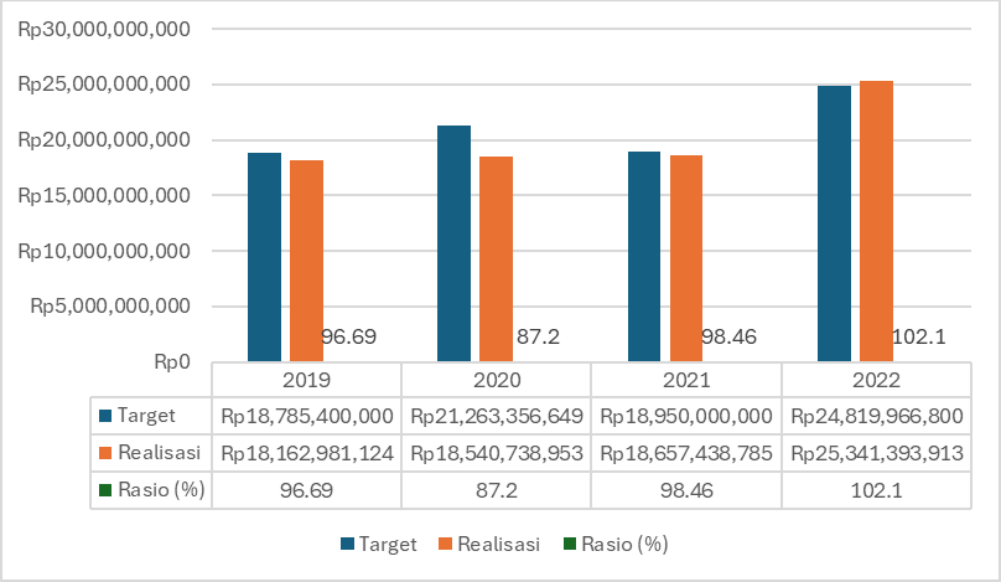
a. Menyusun kebijakan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
b. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
c. Mengkoordinasikan penilaian dan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
d. Mengkoordinasikan pengadaan, penatausahaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2022 menunjukan dinamika yang signifikan. Target penerimaan merupakan perkiraan atau jumlah yang diharapkan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam setiap periode yang ingin dicapai. Rasio penerimaan digunakan untuk mengukur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan rumus:

$$Rasio\ Perbandingan = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Target Penerimaan PBB} - \text{P2}} x100$$

Rasio perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4. 3 Data Realisasi dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentase tahun 2019 sebesar 96,69% meskipun tidak sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan tetapi mencapai angka yang cukup memuaskan. Kemudian, pada tahun 2020 penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dengan rasio 87,20% akibat adanya pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2021 penerimaan Pajak PBB-P2 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan adanya peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,46%. Tahun 2022 melanjutkan tren positif dengan peningkatan penerimaan yang lebih signifikan, pada tahun ini telah memenuhi target dengan rasio penerimaan pajak sebesar 102,10%.

Penerimaan selama empat tahun terakhir menunjukan pola peningkatan yang stabil, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti fluktuasi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak yang bervariasi. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah menunjukan kinerja yang cukup baik dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 melalui berbagai kebijakan dan program yang inovatif.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Pekalongan. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019 hingga 2022 menunjukan pentingnya pajak ini dalam mendukung keuangan daerah. Berdasarkan kriteria kontribusi yang diuraikan oleh Depdagri dalam presentasi kinerja keuangan, terdapat lima kategori, yaitu, Sangat Kurang, Kurang, Sedang, Cukup Baik, Baik, dan Sangat Baik. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

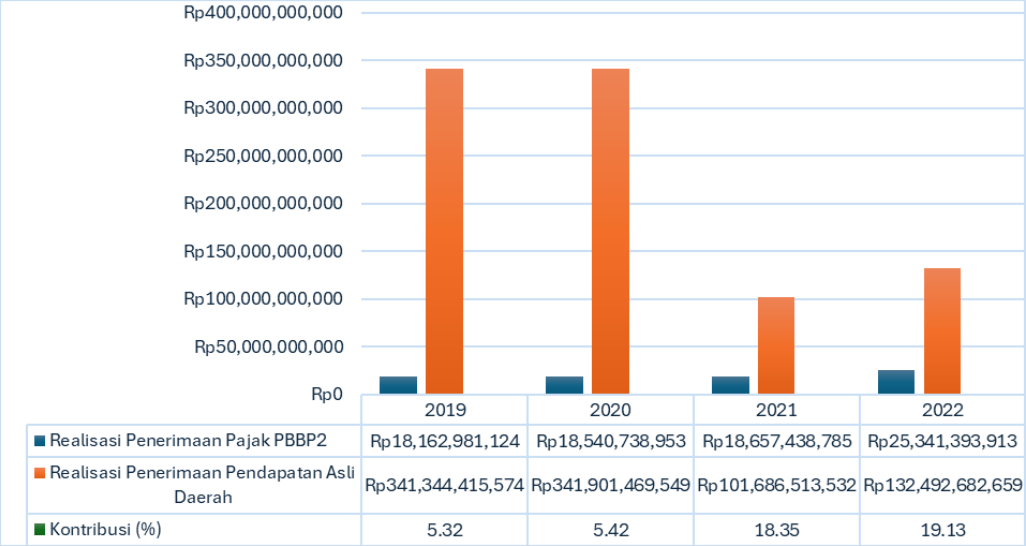
Presentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, 2023

Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dikukur dengan menggunakan sebuah rumus yang menghubungkan antara penerimaan pajak dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Rumus ini memberikan gambaran pemerintah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan target yang direncanakan. Berikut adalah penjelasan mengenai rumus efektifitas PBB-P2:

$$Efektivitas\ PBB-P2 = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x100$$

Berdasarkan rumus tersebut, hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:



	2019	2020	2021	2022
Realisasi Penerimaan Pajak PBBP2	Rp18,162,981,124	Rp18,540,738,953	Rp18,657,438,785	Rp25,341,393,913
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp341,344,415,574	Rp341,901,469,549	Rp101,686,513,532	Rp132,492,682,659
Kontribusi (%)	5.32	5.42	18.35	19.13

Gambar 4. 4 Kontribusi Pajak PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan 2019-2022

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

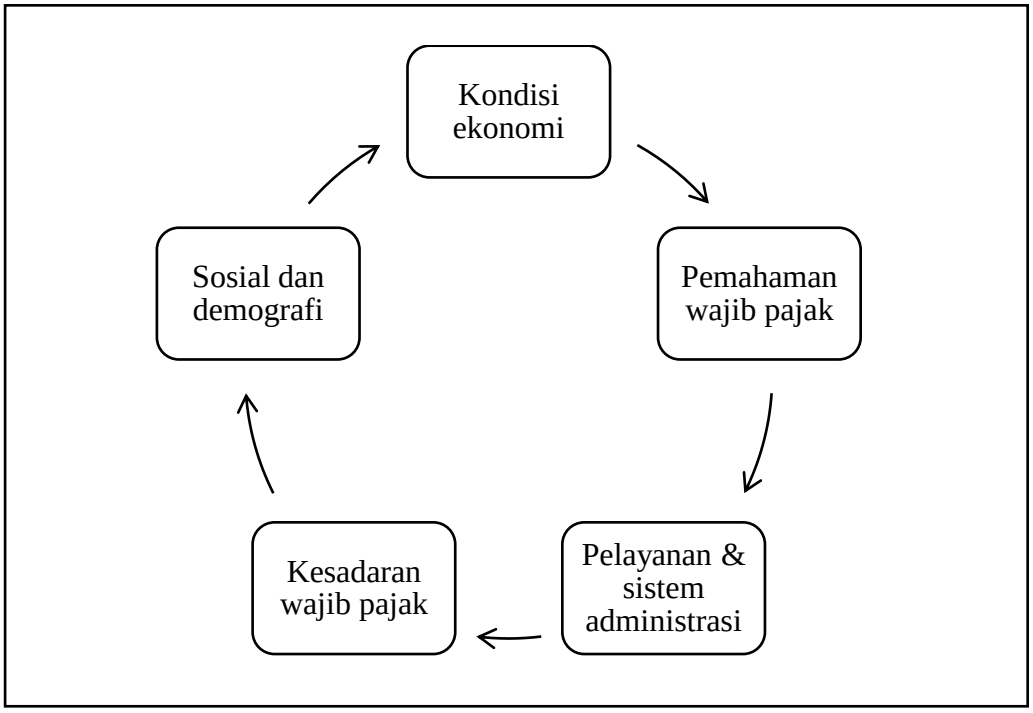
Tahun 2019 penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pekalongan mencapai Rp 18 miliar, yang berkontribusi sekitar 5.32% dari total PAD sebesar Rp 341 miliar dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, tetapi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan menjadi Rp 18 miliar, menyumbang sekitar 5,42% dari total PAD dengan kriteria sangat kurang. Kemudian, tahun 2021 penerimaan PBB-P2 menyumbang sekitar 18,35% dari total PAD sebesar Rp 101 miliar dengan kriteria kontribusi kurang. Tahun 2022 menandai pemulihan yang cukup baik dengan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 25 miliar melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 24 miliar, kontribusi meningkat menjadi 19,13% dengan total PAD mencapai Rp 132 miliar, tetapi kriteria kontribusi masih dalam kategori kurang karena kontribusinya belum melebihi 20%.

4.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak ini dikenakan atas tanah ban bangunan

berdasarkan Nilai Objek Pajak (NJOP). Penunggakan pembayaran PBB-P2 adalah tantangan yang berdampak negatif pada pendapatan daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan agar dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penunggakan pembayaran Pajak PBB-P2:



Gambar 4. 5 Faktor-faktor penunggakan pembayaran pajak

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

1) Kondisi ekonomi masyarakat

 Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penunggakan pajak adalah kemampuan ekonomi wajib pajak. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Penurunan pendapatan, kenaikan biaya hidup, atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi alasan adanya penunggakan pembayaran pajak. Kondisi seperti ini, wajib pajak cenderung akan memprioritaskan

kebutuhan dasar dibandingkan membayar pajak. Akibatnya, pembayaran Pajak menjadi tertunda.

2) Pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak

 Pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, prosedur pembayaran, dan sanksi atas keterlambatan memiliki peran penting. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tatacara pembayaran, batas waktu, dan konsekuensi atas keterlambatan dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Wajib pajak cenderung akan lalai atau terlambat dalam melakukan pembayaran.

3) Pelayanan dan sistem administrasi

 Faktor pelayanan dan sistem administrasi juga tidak kalah penting. Pelayanan yang kurang efektif, seperti antrian panjang di kantor pajak atau sistem pembayaran yang tidak *user-friendly*, dapat membuat wajib pajak merasa enggan untuk melakukan pembayaran. Proses pembayaran PBB-P2 yang memerlukan banyak langkah dan prosedur dapat menyulitkan wajib pajak. Selain itu, kurangnya kemudahan akses dalam pembayaran online juga dapat menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu. Implementasi sistem e-pajak yang terintegrasi dan mudah diakses dapat mempermudah proses pembayaran dan mengurangi penunggakan.

4) Kesadaran wajib pajak

 Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak juga memiliki peran penting dalam kepatuhan pembayaran pajak. Edukasi yang kurang memadai mengenai pentingnya membayar pajak dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan faktor penunggakan. Sebagian wajib pajak belum memahami prosedur pembayaran atau manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, terutama jika informasi tersebut tidak disosialisasikan dengan baik oleh pihak berwenang.

5) Sosial dan demografi

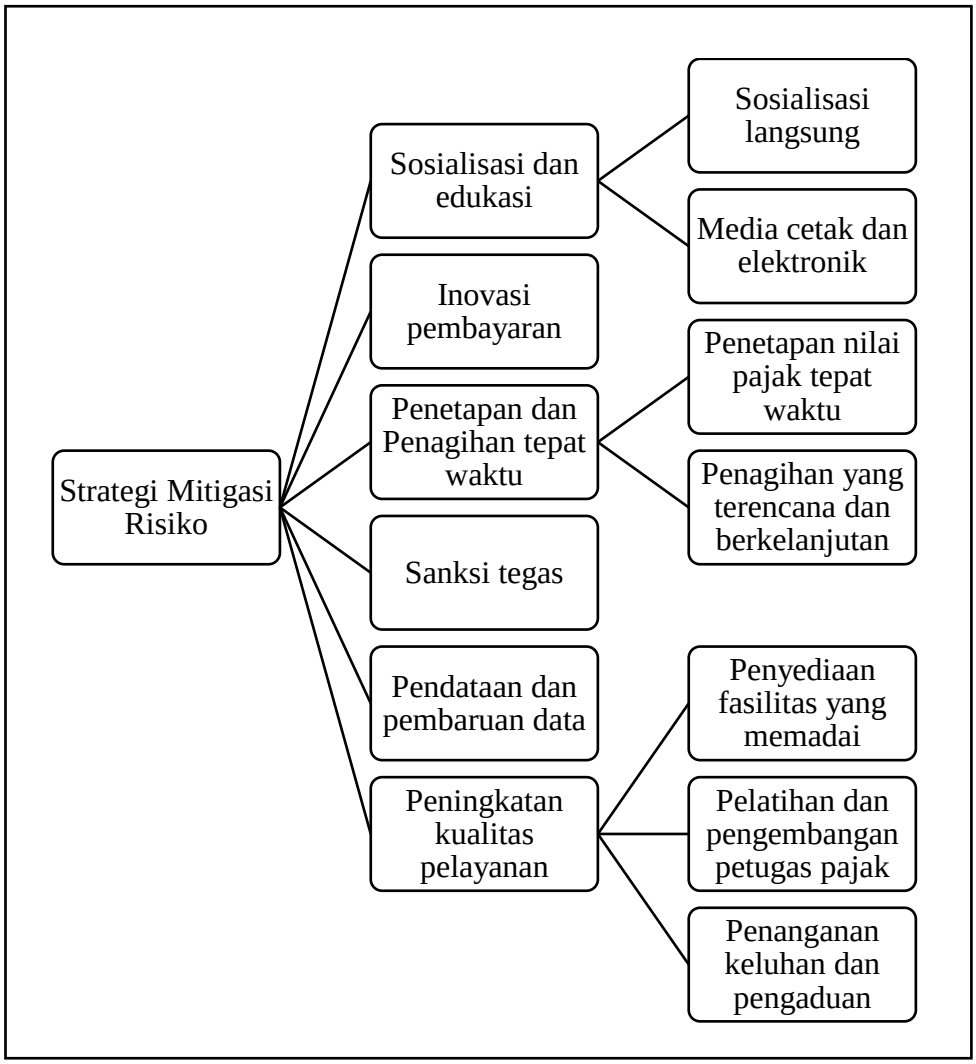
 Tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik terhadap

pembayaran pajak. Selain itu, usia dan status sosial juga berperan dalam kepatuhan pajak. Misalnya, orang yang lebih tua atau memiliki posisi sosial yang lebih tinggi mungkin lebih memahami pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam melakssanakan kewajibannya.

Upaya peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, baik dari sisi wajib pajak maupun pihak pemungut pajak. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting bagi pemerintah dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tingkat penunggakan PBB-P2. Pendekatan holistik yang mencakup perbaikan sistem administrasi, edukasi pajak, kebijakan insentif, dan pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mengatasi masalah ini secara lebih komprehensif.

4.2.2 Evaluasi strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2

Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya mengurangi masalah penunggakan pembayaran Pajak Daerah terutama Pajak PBB-P2. Penunggakan ini berdampak langsung kepada kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang optimal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mencoba untuk mencari strategi dan inovasi yang beragam untuk mengurangi permasalahan tersebut. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai strategi-strategi tersebut:



Gambar 4. 6 Strategi Mitigasi Risiko
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

1. Sosialisasi dan Edukasi

 Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah pertama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi dan manfaat yang akan diperoleh dari pembayaran pajak serta konsekuensi dari penunggakan pembayaran. Tujuan utama dari sosialisasi dan edukasi yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak PBB-P2 tepat waktu.

 Adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu akan meningkat sehingga mengurangi tingkat

penunggakan. Masyarakat akan lebih sadar bahwa pembayaran pajak berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan berbagai metode dalam sosialisasi dan edukasi yang meliputi:

a. Sosialisasi langsung

 Sosialisasi dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala desa, ketua RT/RW, dan tokoh agama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan secara langsung tentang kewajiban membayar Pajak PBB-P2 dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga.

b. Media cetak dan elektronik

 Pemerintah membuat pamflet atau postingan yang berisi mengenai pembayaran Pajak PBB-P2 dan dibagikan melalui media sosial. Postingan tentang jadwal pembayaran, tata cara pembayaran, dan manfaat pajak dibagikan untuk menjangkau generasi muda dan pengguna internet. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga membuat brosur mengenai informasi tata cara pembayaran PBB-P2. Brosur ini akan didistribusikan di kantor-kantor pemerintah, balai desa, dan tempat strategis lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas dari sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menganalisis data pembayaran PBB-P2 untuk melihat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap kewajiban pembayaran Pajak PBB-P2, sehingga dapat mengurangi angka penunggakan dan meningkatkan pendapatan daerah.

2. Inovasi Pembayaran

 Inovasi pembayaran merupakan langkah yang strategis untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dilaksanakan inovasi ini yaitu untuk mengurangi hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam proses pembayaran, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi tingkat penunggakan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran Pajak PBB-P2 dengan cara sistem pembayaran *online*. Pemerintah bekerja sama dengan bank lokal yaitu Bank Jateng dan juga bermitra dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk menyediakan opsi pembayaran melalui platform digital seperti e-wallet, aplikasi pembayaran online, dan marketplace.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memiliki website resmi yaitu simpelpbb.pekalongankab.go.id, pada website ini menyediakan beberapa informasi yang dapat diakses. Kemudahan akses pembayaran membuat wajib pajak memiliki banyak opsi pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Proses pembayaran lebih cepat dan mudah sehingga dapat menghemat waktu wajib pajak. Sistem pembayaran digital memungkinkan pemerintah untuk memantau pembayaran secara *real-time*, memingkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pajak.

Menerapkan inovasi pembayaran yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya untuk menciptakan sistem pembayaran PBB-P2 yang lebih efisien, mudah diakses, dan lebih transparan, sehingga dapat mengurangi tingkat penunggakan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Penetapan dan Penagihan Tepat Waktu

 Penetapan dan penagihan tepat waktu merupakan strategi yang diterapkan untuk memastikan proses penentuan besaran pajak dan penagihan dilaksanakan secara efisiem, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki beberapa langkah yaitu:

a. Penetapan Nilai Pajak tepat waktu

Melakukan penilaian nilai tanah dan bangunan secara sistematis dan periodik untuk menentukan besaran Pajak PBB-P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak. Memastikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan dan didistribusikan kepada wajib pajak sebelum batas waktu pembayaran. SPPT biasanya diterbitkan awal tahun sehingga wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan pembayaran.

b. Penagihan yang terencana dan berkelanjutan

Petugas pajak daerah menetapkan jadwal penagihan rutin. Penagihan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengingatkan wajib pajak yang membayar kewajibannya. Selain itu, petugas pajak memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi untuk melacak status pembayaran wajib pajak dan mengirimkan pengingat melalui SMS atau email. Petugas pajak melakukan penagihan dengan cara berkunjung langsung ke rumah wajib pajak yang memiliki tunggakan. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

4. Sanksi tegas

Sanksi diberikan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PBB-P2. Sanksi digunakan sebagai bentuk tindakan tegas untuk menindak wajib pajak yang menunggak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan denda keterlambatan bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu. Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan. Petugas pajak memberikan surat pemberitahuan dan peringatan secara resmi kepada wajib pajak yang menunggak. Pemberitahuan ini berisi informasi mengenai jumlah tunggakan dan batas waktu untuk melunasi. Petugas pajak dapat membrokir wajib pajak yang menunggak pembayaran pada layanan publik tertentu, seperti pengurusan izin usaha, sertifikat tanah, dan layanan administrasi lainnya hingga tunggakan tersebut dilunasi.

5. Pendataan dan Pembaruan Data

 Pendataan dan pembaruan data diterapkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai objek pajak dan subjek pajak selalu *up to date*. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena data yang akurat memudahkan proses penetapan, penagihan, dan *monitoring* pajak. Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua objek pajak (tanah dan bangunan) dan subjek pajak (pemilik atau pengguna). Melakukan pembaruan data secara berkala, pembaruan mencakup perubahan kepemilikan, perubahan luas tanah dan bangunan dan perubahan penggunaan lahan. Wajib pajak juga perlu melapor perubahan yang terjadi pada objek pajaknya.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan

 Strategi yang berikutnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dengan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi penunggakan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan beberapa langkah yaitu:

 a. Penyediaan fasilitas yang memadai

 Menyediakan kantor pelayanan yang nyaman dengan cara menyediakan ruang tunggu yang nyaman, loket yang memadai, serta petugas yang ramah dan profesional. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pajak yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data, penetapan, dan penagihan.

 b. Pelatihan dan pengembangan petugas pajak

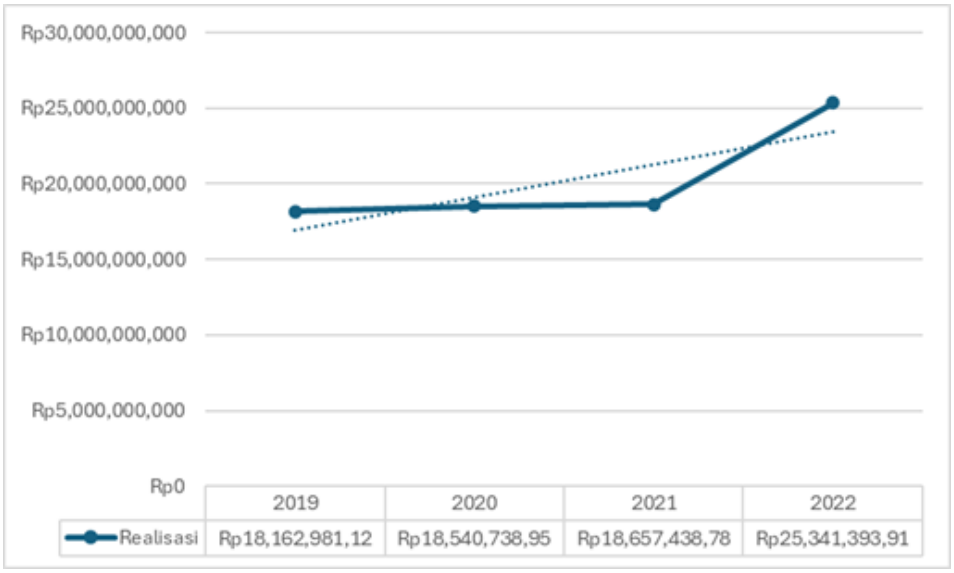
 Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas pajak mengenai layanan pelanggan, penggunaan teknologi informasi, dan pengetahuan perpajakan terbaru.

c. Penanganan keluhan dan pengaduan

Menyediakan kotak kritik dan saran untuk menampung aspirasi wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaporkan masalah yang dihadapi. Menerapkan tindak lanjut untuk menangani keluhan dan pengaduan wajib pajak dan memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan segera.

Secara keseluruhan, strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukan komitmen yang kuat untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kepuasan wajib pajak. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat penunggakan, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi-strategi ini juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dan akhirnya akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Strategi ini telah berjalan dan menunjukkan dampak yang positif, sebagaimana terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan Pajak PBB-P2.



Gambar 4. 7 Realisasi Penerimaan PBB-P2 2019-2022

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Strategi-strategi yang dijalankan meliputi sosialisasi dan edukasi, adanya inovasi pembayaran, penagihan tepat waktu, pemberian sanksi, pembaruan dan pendataan data agar tetap *up to date*, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan laporan keuangan daerah, terjadi peningkatan penerimaan PBB-P2. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan berhasil untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu. Sosialisasi dan edukasi serta berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak telah mendorong wajib pajak agar tidak menunggak pembayaran PBB-P2. Terjadinya peningkatan pembayaran PBB-P2 menandakan bahwa masyarakat semakin sadar akan kewajiban dan manfaat dari membayar pajak tepat waktu.

Penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk pembayaran PBB-P2 telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi wajib pajak. Adanya fleksibelitas dalam metode pembayaran ini mempermudah wajib pajak dan mengurangi hambatan yang ada sebelumnya. Pemberian sanksi administratif terhadap penunggakan pajak juga merupakan salah satu faktor meningkatkan kepatuhan pajak. Pendataan dan validasi data objek pajak dan wajib pajak yang dilakukan secara berkala membuat pemerintah memiliki data yang lebih akurat dan *up to date*. Hal ini memungkinkan penagihan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hasilnya, realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat karena objek pajak yang sebelumnya belum terdaftar kini telah teridentifikasi dan ditagih.

Pelaksanaan strategi-strategi tersebut tidak hanya mengurangi risiko penunggakan pembayaran tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas strategi mitigasi risiko, tetapi juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dampak positif ini memperkuat komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mitigasi risiko pencegahan penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1) Penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang peraturan dan prosedur pajak, pelayanan dan sistem administrasi yang tidak efisien, serta faktor sosial dan demografi seperti tingkat pendidikan dan status sosial. Faktor-faktor tersebut menyebabkan wajib pajak seringkali memprioritaskan kebutuhan lain di atas kewajiban pajak.
2) Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2 melalui sosialisasi dan edukasi, inovasi pembayaran, penetapan dan penagihan tepat waktu, pemberian sanksi tegas, pendataan dan pembaruan data, serta peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah berhasil meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, menunjukkan efektivitas mitigasi risiko dan mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui strategi-strategi tersebut. Dampak positif membuat pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai konteks. Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai manajemen pajak daerah dan strategi mitigasi risiko penunggakan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi berbagai pihak yaitu:

1) Implikasi Teoritis

 Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen pajak daerah, khususnya dalam konteks strategi mitigasi risiko penunggakan pajak. Temuan penelitian ini mendukung bahwa pendekatan yang mencakup elemen edukasi, teknologi informasi, dan kebijakan sanksi yang tegas dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan bukti empiris yang menunjukan bahwa kombinasi dari berbagai strategi tidak hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak tetapi juga mempermudah proses pembayaran. Selain itu, penelitian ini memunculkan pertanyaan baru untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari implementasi strategi-strategi tersebut.

2) Implikasi Praktis

 Hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung bagi pemerintah daerah dan praktisi di bidang perpajakan. Pemerintah daerah dapat memodifikasi atau mengadopsi model strategi yang telah dilaksanakan, seperti penggunaan *website* pembayaran pajak online yang mempermudah akses dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Praktisi dapat menggunakan temuan ini sebagai panduan dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi penunggakan pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan fokus pada satu wilayah saja yaitu Kabupaten Pekalongan. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk menggeneralisasikan temuan penelitian ke daerah lain dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Kedua, kendala teknis lapangan yang secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif peneliti harus banyak berinteraksi dengan subjek dan objek

penelitian, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk pengumpulan dan analisis data serta membutuhkan keterlibatan langsung dengan partisipan.

Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian ini tidak mencakup periode analisis yang cukup panjang untuk memperkuat hasil penelitian. Oleh karena itu, pembaca perlu mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini dalam konteks hasil penelitian dan interpretasi yang dihasilkan.

5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1) Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengalaman dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti petugas pajak, wajib pajak, dan pengambil keputusan.
2) Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan untuk mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dari perspektif wajib pajak dan petugas pajak. Penelitian ini dapat menggunakan teknik wawancara mendalam untuk menggali implementasi teknologi informasi mempengaruhi pengalaman wajib pajak dalam membayar pajak.

Peneliti selanjutnya dapat mengekslorasi dampak dari faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan. Peneliti dapat mencari informasi melalui wawancara dengan pembuat kebijakan dan petugas pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai cara adaptasi terhadap perubahan eksternal tersebut dan dampaknya terhadap kinerja perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Aini, F. R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal.

Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunanan-perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) pada bapenda kabupaten lombok barat. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi, 7(2), 221–241.

Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). Manajemen risiko. Penerbit Widina.

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289–304.

Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP), 2(1), 25–32.

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif (1st Ed.). Wal Ashri Publishing.

Indralaksmana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. Accounting and Finance Studies, 2(2), 54–78.

Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J. D. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Manado. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 12(2), 179–193.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1(1), 1–6.

Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6(1).

Pardana, D. (2022). Analisis Nilai Jual Objek Pajak Dan Implikasinya Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Betoambari Kota Baubau. JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial, 1(02 November), 103–116.

Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6(1).

Pardana, D. (2022). Analisis Nilai Jual Objek Pajak Dan Implikasinya Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Betoambari Kota Baubau. JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial, 1(02 November), 103–116.

Putri, A. N. (2022). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv Inti Sarana Agung Perkasa Kota Gresik.

Rizal, D. M. (2023). Manajemen Pajak: Pembukaan Dalam Pajak, Tax Planning Pada Penghasilan Usaha, Unsur-Unsur Beban Pokok Penjualan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Tax Planning Pada Withholding Tax, Pajak Pertambahan Nilai, Optimalisasi Pajak. Anak Hebat Indonesia.

Sartika, N., & Krisnanda, K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 1(1), 12–19.

Saryanto, S., Saryanto, & Saryanto. (2021). Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi (pp. 79–82). Media Sains Indonesia.

Setiawati, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Cikalong Wetan. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi), 2, 87–96.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi).

Syakira, K. N. (2019). Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).

Tangoy, J. A., Engka, D. S., & Masloman, I. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(1), 1–12.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 140–150.

Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3), 1306–1320.

Buku

Sugiarto, E. (2017). Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media. Diandra Kreatif.

Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung, 170–182.

Dokumentasi atau Buku Online

Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.

BPKD Kab. Pekalongan. (2023). Laporan Keuangan BPKD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menteri Negara Sekretaris Negara RI. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bnagunan.

Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.

Sutopo, H. (2006). Penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tokan, P. R. I. (2016). Manajemen penelitian guru. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ulfatin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Peraturan Bupati Pekalongan. (2022). Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Berita Online

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Diakses pada 20 Mei 2024 dari https://peraturanpedia.id/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-47-tahun-1999/.

INSTRUMEN PENELITIAN
PANDUAN WAWANCARA

EVALUASI STRATEGI MIITIGASI RISIKO PENUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?
4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?
5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?
6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?
7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?
8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?
9. Bagaimana menangani wajib pajak yang menghindar atau menolak membayar pajak?
10. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 April 2024
Durasi Wawancara	:	100 menit
Narasumber	:	Damsuki
Jabatan	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan BPKD Kab. Pekalongan

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?

 Pajak PBB-P2 sangat berkontribusi karena dana yang diperoleh memungkinkan kami untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur daerah. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat bergantung pada pendapatan dari PBB-P2. Adanya infrastruktur yang lebih baik, kami dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?

 Penunggakan pembayaran Pajak PBB disebabkan oleh beberapa faktor tetapi pada umumnya faktor utamanya yaitu kondisi ekonomi masyarakat. kondisi ekonomi yang kurang stabil di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah membuat mereka lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Namun, selain itu juga ada masyarakat yang ekonominya tercukupi tetapi rendahnya kesadaran akan membayar pajak. Masyarakat seringkali lalai akan kewajibannya karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Ttingkat pendidikan juga mempengaruhi masyarakat membayar pajak.
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Pemerintah terus melakukan inovasi dan mengadopsi berbagai strategi untuk mencegah penunggakan pembayaran pajak. Kami telah melalukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak. Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang telah

dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak yang tepat waktu. Inovasi pebayaran juga terus dilakukan agar memudahkan masyarakat, pembayaran dapat melalui aplikasi mobile, e-commerce, dan platform yang telah bekerja sama. Hal tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke BPKD. Penagihan juga dilakukan untuk mencegah keterlambatan pembayaran. Kami terus melakukan pendataan dan melakukan pembaruan data wajib pajak memastikan bahwa informasi wajib pajak dan objek pajaknya selalu up to date.

4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

 Pastinya ada, kami terus melakukan sosialisasi baik langsung maupun secara tidak langsung. Pemerintah Kbaupaten Pekalongan memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Hal ini memberikan informasi mengenai pembayaran Pajak PBB dan memberikan edukasi mengenai konsekuensi penunggakan pembayaran. Kami juga menyediakan brosur yang mencakup instruksi pembayaran dan jadwal tenggat waktu. Pertemuan langsung biasanya dilakukan di tingkat kecamatan, hla ini menjadi sarana penting untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan warga terkait pembayaran.

5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?

 Sesuai dengan peraturan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak. Sanksi ini berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan website. Website ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online, memantau riwayat pembayaran, dan

mendapatkan pengingat pembayaran melalui notifikasi. Dengan adanya teknologi ini, wajib pajak dapat dengan mudah dan cepat membayar pajak tanpa harus datang ke kantor pajak.

7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan akurasi data wajib pajak dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala dan verifikasi dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan pemeriksaan langsung dan verifikasi data dari sumber terkait, seperti catatan kepemilikan tanah dan status objek pajak lainnya.

8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?

 Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendorong pembayaran PBB-P2 tepat waktu adalah belum adanya insentif khusus bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

9. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Berencana untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan dalam memfasilitasi pembayaran PBB-P2. Rencana ini mencakup pengembangan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses masyarakat yang ingin membayar pajak.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 April 2024
Durasi Wawancara	:	100 menit
Narasumber	:	Sutikno
Jabatan	:	Sekretaris Bidang Pelayanan dan Penagihan BPKD Kab. Pekalongan

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?
 Dana yang diperoleh dari PBB-P2 sangat membantu dalam pendanaan berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Pekalongan. Kami menggunakan dana ini untuk memperbaiki jalan yang rusak, membuat jembatan, dan fasilitas umum lainnya agar mempermudah transportasi dan mobilitas warga. Selain itu, kontribusi PBB-P2 sangat terasa dalam peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Adanya dana ini, kami bisa melakukan renovasi sekolah dan puskesmas, serta menyediakan peralatan yang lebih modern untuk mendukung proses belajar-mengajar dan layanan kesehatan.
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?
 Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Banyak masyarakat yang lebih memprioritaskan kebutuhannya karena adanya keterbatasan ekonomi. Jadi mereka tidak memperdulikan kewajibannya karena untuk biaya sehari-hari saja istilahnya masih kurang. Banyak masyarakat yang bingung mengenai pembayaran Pajak PBB-P2 dan tidak tahu kapan mereka seharusnya bayar pajak atau jatuh temponya. Masyarakat yang di daerah atas seperti Petungkriyono mempunyai permasalahan dengan terbatasnya tempat pembayaran dan akhirnya memilih untuk tidak membayar kewajibannya karena mereka menganggap itu ribet.
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?

Pastinya kami telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi risiko penunggakan pembayaran pajak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, kami juga membuat banner atau poster yang berisi tentang informasi pembayaran Pajak PBB-P2. Poster tersebut diletakkan pada tempat umum dan juga media sosial. Pemerintah menetapkan sanksi untuk mencegah penunggakan. Sanksi berupa denda sebesar 1% per bulannya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar tidak terlalu membebankan wajib pajak. Penagihan juga terus dilakukan, penagihan ini dilakukan langsung oleh petugas pajak dan dapat juga melalui surat resmi.

4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mengadakan pertemuan langsung untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak.

5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengimplementasikan sanksi seperti denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2. Sanksi ini berlaku sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Pemberlakuan sanksi ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah penunggakan pembayaran dan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak.

6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?

 Memanfaatkan teknologi dengan baik dapat memebrikan akses yang lebih baik kepada wajib pajak melalui website resmi. Wajib pajak dapat mengakses informasi pembayaran PBB-P2, jadwal pembayaran, dan sanksi keterlambatan melalui platform online ini.

7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan akurasi data wajib pajak dengan melakukan pendataan secara berkala dan verifikasi data wajib pajak dengan melibatkan berbagai sumber informasi. Proses ini melibatkan kunjungan lapangan, survei langsung, dan pengecekan data objek pajak dari berbagai platform.

8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?

 Tanpa insentif, banyak wajib pajak tidak merasa termotivasi untuk membayar tepat waktu dan cenderung menunda pembayaran hingga waktu yang lebih panjang. Dengan adanya insentif, pemerintah dapat mendorong kepatuhan dan meningkatkan tingkat pembayaran tepat waktu. Namun, di Kabupaten Pekalongan sendiri belum ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

9. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mengembangkan kebijakan baru yang mencakup insentif bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 tepat waktu. Rencana ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 April 2024
Durasi Wawancara	:	100 menit
Narasumber	:	Dwi Futzihana
Jabatan	:	Kasubid Perencanaan dan Keuangan

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?

 PBB-P2 memiliki peran yang sangat vital dalam pendanaan pembangunan daerah. Kontribusi PBB-P2 cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah lainnya.jika terjadi peningkatan pendapatan dari PBB-P2 dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan insfrastruktur dan pelayanan publik.
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?

 Faktor yang menyebabkan penunggakan pembayaran pajak di Kabupaten Pekalongan itu karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Masyarakat akan memilih untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu daripada membayar pajak. Apalagi waktu ada covid-19 banyak yang kena PHK, kerjaan susah, dan penjualan juga pasti menurun. Pada saat itu masyarakat lebih fokus untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya dibanding untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Kami melakukan sosialisasi melalui sosial media, surat edaran, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Melakukan pendataan secara berkala untuk membuat pembaruan data wajib pajak dan memastikan bahwa informasi tersebut telah akurat. Selain itu, pemerintah terus melakukan cara agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Namun, yang paling penting kita membuat kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Meningkatkan kualitas juga penting agar masyarakat merasa nyaman dan menjadi daya tarikm untuk membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan kurang memuaskan pasti masyarakat juga malas untuk mmebayar pajak, karena mereka berpikir tidak ada untungnya secara langsung jika mereka membayar pajak tepat waktu.

4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

 Program sosialisasi ini telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sosialisasi secara tidak langsung dan secara langsung. Biasanya petugas pajak melaksanakan pertemuan langsung dengan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?

 Sanksi denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Selain itu, penerapan sanksi ini menjadi salah satu cara untuk mencegah penunggakan pembayaran dan memastikan pendapatan pajak tetap optimal.

6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan memanfaatkan platform pembayaran digital untuk mempermudah proses pembayaran PBB-P2. Dengan teknologi ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah melalui aplikasi mobile, e-commerce, dan platform perbankan digital. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengelolaan pembayaran yang efisien.

7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?

 Akurasi data wajib pajak melalui pendataan secara berkala dan verifikasi data wajib pajak secara rutin. Pemerintah melakukan verifikasi dengan melakukan survei langsung dan pengecekan data kepemilikan tanah dan objek pajak lainnya.

8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?

 Salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan adalah belum adanya insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Hal ini membuat banyak wajib pajak kurang terdorong untuk mematuhi tenggat waktu pembayaran.

9. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan inovasi, dari segi pelayanan, administrasi, dan juga meningkatkan akurasi informasi serta mengurangi kesalahan dalam penagihan pajak.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 April 2024
Durasi Wawancara	:	100 menit
Narasumber	:	Anwar Fatoni
Jabatan	:	Bendahara Penerimaan BPKD Kab. Pekalongan

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?
 Kontribusi PBB-P2 terhadap pembangunan sangat signifikan. Pajak PBB-P2 tidak hanya sebagai pendapatan penting bagi pemerintah daerah tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, PBB-P2 dapat menjadi pilar utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?
 Penunggakan pajak merupakan hal yang sudah sering terjadi. Pastinya disebabkan oleh beberapa faktor bisa dari diri sendiri atau faktor lainnya. Faktor dari wajib pajak sendiri yaitu kurangnya kesadaran membuat mereka sering menunda pembayaran pajak. Kemudian, adanya masalah terkait administrasi seperti data yang tidak akurat membuat wajib pajak bingung dan enggan untuk membayar. Namun, faktor utamanya yaitu ekonomi masyarakat yang kurang stabil membuat pembayaran pajak menjadi prioritas yang rendah.
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?
 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai strategi yang telah dilaksanakan. Salah satunya yaitu dengan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, manfaat pajak, dan sanksi jika menunggak. Pelayanan dan inovasi pembayaran terus ditingkatkan, dengan memberikan kemudahan akses dapat melakukan pembayaran melalui platfrom yang telah bekerja sama dan adanya website

resmi. Memudahkan masyarakat membayar pajak tanpa harus melakukan pembayaran ke kantor dan dapat dilakukan dimana saja. pemerintah juga memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang membeyar melebihi tenggat waktu yang telah diberikan.

4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

 Ada, penyebaran informasi melalui saluran media sosial. Pertemuan masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan menjadi momen yang penting untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai pentingnya pembayaran pajak.

5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan sanksi denda atau bunga bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB-P2. Penerapan sanksi ini untuk memastikan wajib pajak merasa terdorong untuk membayar pajak tepat waktu.

6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?

 Sangat berperan positif, teknologi ini mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran kapan saja dan dari mana saja, serta membantu pemerintah dalam memantau pembayaran secara real-time, sehingga mencegah penunggakan dan menjaga aliran pendapatan pajak yang stabil.

7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara aktif melakukan pemutakhiran data wajib pajak untuk memastikan akurasi dan kecocokan informasi.

8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?

 Belum adanya insentif secara langsung bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kurangnya insentif bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 tepat waktu dapat mengurangi motivasi untuk membayar tepat waktu.

9. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Untuk mengatasi penunggakan pembayaran PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berencana untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penagihan.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 April 2024
Durasi Wawancara	:	100 menit
Narasumber	:	Agus Riyanto
Jabatan	:	Petugas Pajak BPKD Kab. Pekalongan

1. Bagaimana kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap pembangunan daerah?

 Pajak PBB-P2 memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Banyak tidaknya pendapatan daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. PBB-P2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Apa faktor utama yang menyebabkan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pekalongan?

 Pasti ada faktor yang mendasari kenapa masyarakat tidak membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Faktor utamanya yaitu rendahnya pemahaman tentang pentingnya pajak. Padahal pajak yang mereka bayarkan dananya akan berputar lagi untuk menyejahterakan mereka, untuk pembangunan daerah dan lain-lain. Kondisi ekonomi juga menjadi dasar dari faktor penyebab penunggakan pembayaran pajak daerah. Wajib pajak tidak tahu cara dan waktu pembayaran. Mereka menganggap hal tersebut terlalu ribet dan menyulitkan karena mereka belum mengetahui laur pembayarannya. Akses dan pelayanan yang kurang dari petugas pajak juga menjadi alasan mereka menunggak dalam membayar pajak.
3. Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi sosialisasi melalui media sosial, surat edaran, dan pertemuan dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Inovasi pembayaran melalui aplikasi mobile, e-commerce, dan platform perbankan digital

memudahkan wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Penagihan tepat waktu melalui telepon, surat, dan pesan singkat membantu mencegah penunggakan. Sanksi yang jelas seperti denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran juga diterapkan. Pendataan berkala dan pembaruan data wajib pajak memastikan informasi tetap akurat.

4. Apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?

 Sosialisasi telah dilakukan secara aktif. Hal tersebut dilakukan untuk menyebarkan informasi, memberikan edukasi mengenai pentingnya pembayaran, dan konsekuensi penunggakan.

5. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada penunggak pajak?

 Ada sanksi khusus yang diberikan, sanksi denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 sebagai salah satu langkah untuk mencegah penunggakan pembayaran. Selain itu, jika wajib pajak terus tidak membayar maka akan dilakukan pemblokiran.

6. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan penunggakan pajak di Kabupaten Pekalongan?

 Teknologi sangat berperan penting untuk mmeberikan kemudahan akses kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Kami telah mengintegrasikan sistem pembayaran online melalui aplikasi mobile dan platform perbankan digital.

7. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan akurasi data wajib pajak?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya untuk memastikan akurasi data wajib pajak dengan melakukan pendataan berkala dan verifikasi data wajib pajak secara rutin. Proses ini melibatkan pengecekan dan pembaruan data seperti alamat, status kepemilikan tanah, dan objek pajak lainnya, untuk memastikan informasi yang dimiliki pemerintah selalu akurat.

8. Apakah ada insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau lebih awal?

 Untuk sementara, belum ada insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu. Wajib pajak yang tidak mendapatkan manfaat tambahan dari pembayaran tepat waktu mungkin lebih cenderung menunda pembayaran

9. Apa rencana pemerintah ke depan untuk terus meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran PBB-P2?

 Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki rencana untuk meningkatkan strategi mitigasi risiko penunggakan pembayaran dengan memperkuat proses penagihan, dan pelayanan.

SURAT KETERANGAN RISET

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JL. Sindoro No. 7 Kajen, Telp. 0285-783 0083/Fax. 0285-381 775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id Website : www.bpkd.pekalongankab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 000.9/656/III/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : FERY IRAWAN, ST,MT
2. NIP. : 19780308 199703 1 002
3. Jabatan : Sekretaris BPKD Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : YULIZA DWI LESTARI
2. NIM : 20213068
3. Jurusan : Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta.

Telah melaksanakan Magang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 September 2023 s.d. 25 Maret 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 28 Maret 2024

an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Sekretaris

FERY IRAWAN, ST, MT
Pembina
NIP. 19780308 199703 1 002

SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 788/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Yuliza Dwi Lestari**
Nomor Mahasiswa	:	**20213068**
Dosen Pembimbing	:	**Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A.**
Program Studi	:	**Analisis Keuangan**
Judul Karya Ilmiah	:	**Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan**
Nomor Hp	:	**085715861056**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **9% (sembilan persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Astuwardi, S.IP., M.IP

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap	:	Yuliza Dwi Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 04 Juli 2022
Alamat Tempat Tinggal	:	Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Nomor Handphone	:	085715861056
E-mail	:	yulizadwilestari2@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	- SMA Negeri 1 Kedungwuni - SMP Negeri 1 Kajen
Pengalaman Organisasi	:	- Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia - Komisi Pelaksanaan Sidang Umum UII

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2: Pamflet Edukasi PBB-P2



Lampiran 3: Website PBB-P2 Kabupaten Pekalongan

